



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 305 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. Bahwa berhubung dengan Bentjana Alam Nasional akibat meletusnya Gunung Agung di Bali tidak lagi menundukkan kegiatan-kegiatannya sehingga tidak menghawatirkan lagi bagi keselamatan rakjat di daerah sekitarnya ;
2. Bahwa dipandang perlu sudah sampai pada waktunya untuk mengachiri pernyataan Bentjana Alam Gunung Agung di Bali sebagai “Bentjana Alam Luar Biasa/Nasional”.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.47 tahun 1963 ;  
3. Keputusan Menteri Pertama R.I. No.61/MP/1963 jo No.50/MP/1963 ;  
4. Keputusan Presidium Kabinet Kerdja No.Aa/C/33/1964 ;  
5. Keputusan Presidium Kabinet Kerdja No.Aa/C/72/1964 ;
- Membatja : Laporan Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjateraan selaku Ketua Staf Kerdja Panitya Pusat Penampungan Bentjana Alam dengan suratnya tertanggal 21 September 1965 No.MKK VII/55/34 ;
- Mendengar : Pendapat Wakil Perdana Menteri II selaku Ketua Panitya Pusat Penampungan Bentjana Alam ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA :Mentjabut kembali pernyataan “Bentjana Alam Gunung Agung di Bali sebagai “Bentjana Alam Luar Biasa/Nasional” sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 47 tahun 1963 ;
- KEDUA :Penghutanan dari pada daerah-daerah hutan jang rusak dan daerah lainnya jang menurut pendapat Dinas Vukanologi dipandang perlu untuk mendjaga dikemudian hari, dilakukan oleh instansi-instansi jang berkepentingan atas petunduk masing-masing Departemen jang bersangkutan dengan mengutamakan koordinasi sebaik-baiknya dibawah pimpinan Gubernur/Kepala Daerah Bali ;
- KETIGA :Gubernur/Kepala Daerah Bali menjelesaikan pemindahan penduduk jang berasal dari daerah-daerah jang dinjatakan sebagai Daerah Bahaja, jang belum dilaksanakan, dengan Menteri Transmigrasi dan Koperasi ;

**KEEMPAT .....**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KEEMPAT : Rehabilitasi di segala bidang di daerah Bali jang telah dimulai oleh Panitia Pusat Penampungan Bentjana Alam dan apabila dapat diselesaikan seluruhnya menurut rentjana jang telah ditentukan, diserahkan penyelesaian selanjutnya kepada Departemen-departemen jang bersangkutan dengan mengadakan musyawarah dengan Gubernur/Kepala Daerah Bali mengenai segala sesuatunya ;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.
- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Presidium Kabinet Dwikora,
  2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
  3. Para Menteri,
  4. Pimpinan M.P.R.S.,
  5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
  6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
  7. Pengurus Besar Front Nasional ,
  8. Badan Pemeriksa Keuangan ,
  9. Ka.Pushansip.
  10. Semua Gubernur/Kepala Daerah ,
  11. Kantor Pusat Bendahara Negara di Djakarta ,
  12. K.P.P.N. di Djakarta, Bandung. Semarang, Surabaja, Singaradja, Djambi, Bandjarmasin, Kupang dan Ambon.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 15 Oktober 1965.  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SUKARNO.